

## Perlindungan Hukum atas Dua Putusan Pernyataan Pailit terhadap Debitor yang Sama

I Gusti Ngurah Anantha Wikrama Jayaningrat, Elma Putri Tanbun,  
Lailatul Komaria, Gerry Arthadi  
ignananthawj@gmail.com  
Universitas Airlangga

### Abstract

Bankruptcy declaration decisions against the debtor results in the debtor by law has no right to control and manage his assets. The debtor's assets shall then be managed by the receiver under the supervision of the supervisory judge who is appointed based on the bankruptcy declaration decisions. If there are two bankruptcy declaration decisions against the same debtor, it will create legal uncertainty in terms of the management and settlement of bankruptcy assets. There is a legal vacuum regarding the regulation of two bankruptcy declaration decisions against the same debtor. Based on this, the legal issue in this writing is an analysis of the applicability of two bankruptcy declaration decisions against the same debtor and the merger of bankruptcy estate settlement from two bankruptcy declaration decisions against the same debtor. The research in this writing is legal research using statute approach, conceptual approach and case approach. The research concludes that for two bankruptcy declaration decisions against the same debtor, the two bankruptcy declaration decisions are equally valid as the principle of *res judicata pro veritate habetur* and it is possible to issue a stipulation of merging the processes of settlement of the debtor's bankruptcy assets into one as the interpretation of the provisions of Article 91 UUKPKPU to guarantee legal certainty.

**Keywords:** Debtor; Bankruptcy; Settlement; Decision.

### Abstrak

Putusan pernyataan pailit terhadap debitor menyebabkan debitor demi hukum kehilangan hak dalam menguasai dan mengurus harta kekayaannya. Harta kekayaan debitor selanjutnya dilakukan pengurusan dan pemberesan oleh kurator dengan pengawasan hakim pengawas yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan putusan pernyataan pailit. Apabila terdapat dua putusan pernyataan pailit terhadap debitor yang sama maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal pengurusan dan pemberesan harta pailit. Terdapat kekosongan hukum dalam hal terhadap debitor yang sama terdapat dua putusan pernyataan pailit. Berdasarkan hal tersebut isu hukum dalam penulisan ini adalah analisis keberlakuan dua putusan pernyataan pailit terhadap debitor yang sama serta penggabungan pemberesan harta kekayaan debitor dari dua putusan pernyataan pailit terhadap debitor yang sama. Penulisan ini merupakan penelitian hukum (legal research) dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Kesimpulan dari penulisan ini adalah terhadap dua putusan pernyataan pailit terhadap satu debitor yang sama maka kedua putusan pernyataan pailit tersebut sama-sama berlaku sebagaimana prinsip *res judicata pro veritate habetur* serta dapat dikeluarkannya penetapan penggabungan proses pemberesan harta pailit debitor menjadi satu sebagaimana penafsiran terhadap ketentuan Pasal 91 UUKPKPU guna menjamin suatu kepastian hukum.

**Kata Kunci:** Debitor; Pailit; Pemberesan; Putusan.

## Pendahuluan

Perkembangan perekonomian yang pesat memberikan pengaruh terhadap semakin meningkatnya permasalahan utang piutang yang timbul di dalam masyarakat. Salah satu instrumen hukum bagi kreditor untuk menagih utang debitor adalah melalui kepailitan. Kepailitan tidak hanya menjadi sarana penagihan utang melainkan juga dapat menjadi sarana untuk *recovery assets*, sarana pemercepat likuidasi dalam pembubaran perusahaan, serta sarana untuk mempercepat eksekusi suatu putusan pengadilan atau lembaga arbitrase.<sup>1</sup> Merujuk pada informasi dalam data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada tahun 2023, di Indonesia terdapat total 751 perkara kepailitan dan PKPU di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, dan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan. Jumlah perkara kepailitan dan PKPU tahun 2023 tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2022 dengan total 678 perkara.

Indonesia pada tahun 1997 mengalami suatu krisis moneter yang merusak sendi-sendi perniagaan di Indonesia. Salah satu sendi tersebut adalah dunia usaha. Dalam upaya mengatasi kecenderungan dunia usaha yang bangkrut akibat tidak dipenuhinya prestasi-prestasi yang telah jatuh waktu, pemerintah Indonesia melakukan perubahan atas peraturan hukum tentang kepailitan yang ada. Adapun alas dilakukannya revisi undang-undang inidikarenakan pada saat itu terdapat dorongan dari *International Monetary Fund* (selanjutnya disebut "IMF"), yang memberikan desakan kepada Indonesia agar Indonesia segera menyempurnakan lembaga hukum yang mengatur permasalahan pelaksanaan prestasi antara debitor dengan kreditor. IMF menilai ketentuan hukum yang mengatur mengenai lembaga hukum kepailitan Indonesia pada saat itu kurang memadai dan tidak sesuai dengan tuntutan zaman yang terus berkembang.

Lembaga hukum kepailitan menjadi suatu bentuk pengaturan yang lebih lanjut dari ketentuan dalam Pasal 1131 jo. 1132 *Staatsblad No. 23 Tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut "BW") terkait prinsip *paritas creditorium* maupun prinsip

---

<sup>1</sup> Oemar Mochtar (Ed.), *Eksistensi, Fungsi, dan Tujuan Hukum: Dalam Prespektif Teori dan Filsafat Hukum* (Kencana 2020).[125-130].

*pari passu prorata parte*.<sup>2</sup> Pada saat debitor dalam keadaan tidak mampu untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada para kreditornya, maka hukum menjadikan seluruh harta kekayaan milik debitor sebagai suatu jaminan untuk dipergunakan membayar utang debitor.<sup>3</sup> Prinsip *paritas creditorium* dalam rumusan ketentuan Pasal 1131 BW tersebut dapat diartikan demi hukum harta kekayaan milik debitor menjadi jaminan terhadap perikatan-perikatan yang belum dipenuhi walaupun harta tersebut tidak memiliki kaitan langsung dengan perikatan-perikatan tersebut.<sup>4</sup> Prinsip *pari passu prorata parte* dalam rumusan ketentuan Pasal 1132 BW menitikberatkan pada pelunasan utang-utang debitor dengan pembagian harta kekayaan milik debitor kepada kreditor bukan berdasarkan pembagian yang sama rata, melainkan berdasarkan dengan proporsinya masing-masing sehingga memberikan berkeadilan.<sup>5</sup>

Debitor dapat diputus dalam keadaan pailit beserta segala akibat hukumnya oleh Pengadilan Niaga apabila telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443 (selanjutnya disebut "UUKPKPU"). Syarat debitor dapat dinyatakan dalam keadaan pailit berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU, yakni debitor paling sedikit memiliki satu utang yang tidak dibayar, jatuh waktu, dan dapat ditagih serta memiliki paling sedikit dua kreditor. Apabila diperhatikan bahwa dalam ketentuan tersebut tidak memberikan syarat kondisi lainnya, seperti minimal nominal utang, kondisi insolvensi maupun kondisi debitor dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya.

Lebih lanjut merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU mengatur bahwa "Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau

---

<sup>2</sup> M. Hadi Shubhan, 'Insolvency Test : Melindungi Perusahaan Solven Yang Beritikad Baik Dari Penyalahgunaan Kepailitan' (2014) 33 Jurnal Hukum Bisnis.[13].

<sup>3</sup> M. Hadi Shubhan, 'Deconstructing Simple Evidence In Bankruptcy Petition For Legal Certainty' (2017) 9 Indonesia Legal Review.[68].

<sup>4</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan* (Prenada Media 2008). [29].

<sup>5</sup> *ibid.*

keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi".<sup>6</sup> Dengan memperhatikan Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU dijelaskan bahwa pembuktian sederhana adalah terdapat fakta adanya 2 (dua) atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Namun demikian, apabila ditelaah sejatinya dalam penjelasan tersebut belum memberikan batas-batas yang jelas mengenai penerapan pembuktian sederhana. Makna pembuktian sederhana yakni secara kasat mata (*prima facie evindance*) terpenuhinya syarat materiil permohonan pernyataan pailit.<sup>7</sup> Pembuktian sederhana terhadap syarat kepailitan memiliki kaitan dengan eksistensi utang debitor. Syarat debitor dapat dinyatakan pailit tidak dapat terbukti secara sederhana apabila debitor pailit menyampaikan keberatan bahwa kreditor terlebih dahulu tidak memenuhi prestasinya atau dikenal dengan istilah *exceptio non adimpleti contractus* sehingga berakibat keberadaan utang masih menjadi perdebatan.<sup>8</sup>

Mengacu pada ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU dapat diperhatikan bahwasannya syarat pailit hanya ditujukan kepada debitor yang tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar utang dan tidak dikaitkan dengan kebangkrutan, kesulitan keuangan, ataupun solvabilitas keuangan. Dengan demikian, permohonan pernyataan pailit terhadap debitor tidak memperhatikan apakah debitor tidak membayar utang dikarenakan ketidakmauan atautkah dikarenakan ketidakmampuan.<sup>9</sup>

Dalam hal ini, putusan pailit memiliki akibat hukum terhadap harta kekayaan debitor dalam sita umum. Adapun konsekuensi dari sita umum terhadap harta pailit debitor yaitu debitor tidak lagi berhak menguasai dan mengurus harta pailit tersebut. Namun debitor masih tetap memiliki titel hak atas harta tersebut. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUKPKPU

---

<sup>6</sup> Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>7</sup> Oemar Moechtar. *Op.Cit.* [120].

<sup>8</sup> Erma Defiana dan Tata Wijayanta, 'Kajian Hukum tentang Penerapan Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan Asuransi' (2010) 22 *Mimbar Hukum*. [486].

<sup>9</sup> M. Hadi Shubhan (n. 4), 'Fenomena Hukum Pengajuan Kepailitan Terhadap Pengusaha Oleh Pekerja Karena Hak Pekerja Yang Tidak Dibayar Pengusaha' (2020) 50 *Jurnal Hukum & Pembangunan*. [524-525].

bahwa “Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.” Berkaitan dengan hal tersebut, debitor terbatas dalam melakukan tindakan hukum. Keterbatasan tersebut sepanjang menyangkut harta pailit maka debitor yang dinyatakan pailit berada di bawah pengampuan dari kurator. Debitor perorangan masih tetap dalam keadaan cakap dalam hal melakukan perbuatan hukum selain menyangkut harta pailit.

Apabila terdapat dua putusan pernyataan pailit terhadap debitor yang sama, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal pengurusan dan pemberesan harta pailit. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Sby pada tanggal 14 Juni 2017. Terhadap putusan tersebut diajukan 2 (dua) upaya hukum yang berbeda, yakni upaya hukum peninjauan kembali dan upaya hukum pembatalan perdamaian oleh kreditor. Dalam 2 (dua) upaya hukum tersebut debitor sama-sama dinyatakan dalam keadaan pailit, yakni berdasarkan Putusan Nomor 4PK/Pdt.Sus-Pailit/2018 pada tanggal 31 Januari 2018 dan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 8/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2018/PN.Niaga.Sby jo. Nomor 2/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Sby pada tanggal 16 Juli 2018. Adanya 2 (dua) putusan pailit terhadap debitor yang sama tentunya menyebabkan ketidakpastian hukum dalam hal pengurusan dan pemberesan harta pailit khususnya mengenai kedudukan dan kewenangan kurator maupun hakim pengawas yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan masing-masing putusan pernyataan pailit tersebut. Di lain sisi masih terdapat kekosongan hukum mengenai pengaturan terhadap 2 (dua) putusan pernyataan pailit terhadap debitor yang sama. Berdasarkan hal tersebut isu hukum dalam penulisan ini adalah analisis keberlakuan dua putusan pernyataan pailit terhadap debitor yang sama serta penggabungan pemberesan harta pailit dari dua putusan pernyataan pailit terhadap satu debitor yang sama. Tujuan artikel ini: pertama, menganalisis keberlakuan dua putusan pernyataan pailit terhadap debitor yang sama. Kedua, menganalisis penggabungan pemberesan harta pailit dari dua putusan pernyataan pailit terhadap satu debitor yang sama.

### Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan pada artikel ini merupakan penelitian hukum. Penelitian hukum adalah metode untuk melakukan pemecahan terhadap suatu isu hukum yang dihadapi.<sup>10</sup> Adapun pendekatan masalah yang digunakan yakni *pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). *Kedua*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*). *Ketiga*, pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan yakni, *pertama*, bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan terkait dengan topik ini. *Kedua*, bahan hukum sekunder yang diperoleh dari literatur hukum, seperti buku, jurnal, makalah, dan surat kabar. Penelitian ini merupakan studi deskriptif-analitis yang menganalisis isu hukum mengenai kekuatan hukum dari keberadaan dua putusan atas suatu pernyataan pailit yang dalam hal ini dihadapkan dengan kondisi debitor yang sama.

### Kekuatan Hukum Dua Putusan Pernyataan Pailit Terhadap Satu Debitor yang Sama

Setiap peraturan perundang-undangan tentu dilandasi pada prinsip-prinsip hukum tertentu. Prinsip hukum memiliki makna yang sama dengan asas hukum. Bruggink mendeskripsikan dalam bukunya bahwa prinsip hukum sebagai suatu nilai yang dijadikan landasan dari suatu norma hukum.<sup>11</sup> Dalam hal ini, UUKPKPU didasari oleh beberapa prinsip hukum, yakni prinsip keseimbangan, prinsip kelangsungan usaha, prinsip keadilan, dan prinsip integrasi. Prinsip keseimbangan memiliki makna bahwa UUKPKPU menjamin suatu perlindungan hukum yang sama baik untuk debitor maupun kreditor untuk mencegah timbulnya penyalahgunaan dari instrumen kepailitan, baik oleh debitor maupun kreditor. Prinsip kelangsungan usaha memberikan peluang kepada debitor berupa badan usaha untuk tetap melangsungkan usaha. Prinsip keadilan mencegah timbulnya tindakan kesewenang-wenangan dari kreditor dalam penagihan utang melalui instrumen kepailitan. Prinsip integrasi menjadikan UUKPKPU sebagai satu kesatuan hukum yang mengatur mengenai hukum materiil maupun hukum formil di bidang kepailitan maupun penundaan kewajiban pembayaran utang.

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Kencana 2005).[60].

<sup>11</sup> Bruggink, *Rechtserflecties* (Citra Aditya Bakti 1996).[121].

Adapun prinsip-prinsip hukum kepailitan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Prinsip yang dinormakan dalam peraturan hukum;
2. Prinsip yang tidak dikonkritisasikan dalam norma peraturan hukum; dan
3. Prinsip yang dinormakan secara ambiguitas dalam peraturan hukum.

Prinsip hukum kepailitan yang dinormakan norma peraturan hukum, yakni prinsip *paritas creditorium*, prinsip *pari passu prorata parte*, prinsip *structured creditors*, prinsip utang dalam arti luas, prinsip *debt collection*, prinsip universal, serta prinsip teritorial.

Prinsip *paritas creditorium* merupakan prinsip dimana setiap kreditor memiliki hak yang sama tanpa terdapat pembeda antar kreditor yang satu dengan kreditor yang lain, baik dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit ataupun penuntutan dalam pelunasan utang.<sup>12</sup> Dalam prinsip *pari passu prorata parte*, para kreditor dijamin dengan seluruh harta kekayaan milik debitor dengan pembagian yang proporsional, sepanjang tidak dikecualikan untuk didahulukan menurut undang-undang. Prinsip *structured creditors* menggolongkan kreditor-kreditor dari debitor yang terbagi atas kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren. Dalam prinsip utang, kewajiban untuk memenuhi prestasi yang timbul dari perikatan baik yang bersumber undang-undang maupun perjanjian menjadi dasar dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit. Dalam prinsip *debt collection*, kepailitan sebagai sarana pengembalian utang debitor dengan paksa melalui likuidasi harta kekayaan milik debitor dalam upaya mencegah itikad tidak baik dari debitor.<sup>13</sup> Prinsip universal menjadikan kepailitan tidak hanya berlaku di lingkup dalam negeri tetapi juga dalam lingkup mancanegara. Sementara, prinsip teritorial berarti putusan pernyataan pailit memiliki daya berlaku terbatas pada yurisdiksi negara tempat putusan pernyataan pailit tersebut dijatuhkan.

Prinsip hukum kepailitan yang tidak dikonkritisasi dalam norma peraturan hukum, yakni prinsip *debt forgiveness* serta prinsip *commercial exit from financial distress*. Prinsip *debt forgiveness* menjadikan kepailitan sebagai sarana dalam meringankan beban debitor. Prinsip *commercial exit from financial distress* menjadikan kepailitan

---

<sup>12</sup> Raden Rizky Agung, 'Pengaturan dan Penerapan Prinsip Paritas Creditorium Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia' (2014) 2 Kertha Semaya.[15].

<sup>13</sup> M. Hadi Shubhan (n 4).[39-41].

sebagai suatu cara dalam menemukan solusi untuk jalan keluar dari permasalahan utang debitor.

Prinsip hukum kepailitan yang dinormakan secara ambigu dalam peraturan hukum adalah prinsip *debt pooling*. Dalam prinsip *debt pooling*, kepailitan merupakan suatu proses yang eksklusif, baik dari segi norma maupun prosedur yang mengatur mengenai pembagian terhadap harta pailit kepada para kreditornya. Prinsip *debt pooling* dalam hukum kepailitan tidak hanya menitikberatkan pada pendistribusian harta kekayaan milik debitor kepada kreditor-kreditornya secara *pari passu prorata parte* dan pembagian berdasarkan tingkatan kreditor (*structured prorata*) tetapi termasuk pula ketentuan yang mengatur sistem dari kepailitan, yakni kompetensi pengadilan, hukum acara, serta eksistensi hakim pengawas dan kurator. Merujuk pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 7 UUKPKPU, Pengadilan Niaga merupakan pengadilan yang satu-satunya memiliki kewenangan dalam memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit. Selain itu, Pengadilan Niaga juga memiliki suatu wewenang dalam mengadili perkara gugatan lain-lain yang memiliki kaitan dan ditentukan dalam UUKPKPU.

Putusan pernyataan pailit terhadap debitor menyebabkan demi hukum hilangnya hak debitor dalam menguasai dan mengurus harta debitor. Sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUKPKPU, putusan pernyataan pailit mulai berlaku pada pukul 00.00 waktu bagian tempat putusan pernyataan pailit diucapkan pada tanggal putusan pernyataan pailit tersebut diucapkan. Sebagai contoh, putusan pernyataan pailit diucapkan di Surabaya pada tanggal 2 Mei 2024 pukul 11.59 WITA, maka putusan pernyataan pailit tersebut berlaku mulai pukul 00.00 WITA tanggal 2 Mei 2024. Ketentuan demikian dikenal dengan *zero-hour rule*. *Zero-hour rule* merupakan konsep dimana putusan pernyataan pailit berlaku secara retroaktif sejak pukul 00.00 waktu setempat. *Zero-hour rule* pada dasarnya tidak tertulis dalam UUKPKPU, namun *zero hour rule* dapat ditemui dalam ketentuan Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. *Ratio legis* ketentuan mengenai *zero-hour rule* dalam UUKPKPU adalah sebagai perlindungan atas harta pailit karena sebelum putusan pailit diucapkan, debitor masih

dapat melakukan tindakan pengurusan atau kepemilikan atas hartanya.<sup>14</sup>

*Zero-hour rule* juga berkaitan dengan putusan pernyataan pailit yang memiliki sifat sebagai putusan serta merta atau dikenal dengan *uitvoerbaar bij voorraad*. Putusan serta merta memiliki makna bahwa putusan dapat dilaksanakan terlebih dulu walaupun belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dengan demikian, putusan pernyataan pailit tetap dapat dilaksanakan meskipun sedang diajukan upaya hukum. Sifat putusan pernyataan pailit sebagai putusan serta merta pula terlihat sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (2) UUKPKPU yang mengatur bahwa segala perbuatan yang telah diperbuat oleh kurator tetap mengikat dan tetap sah apabila dibatalkannya putusan pernyataan pailit melalui Mahkamah Agung baik pada tingkat kasasi, maupun peninjauan kembali. *Ratio legis* putusan serta merta karena pembuktian dalam perkara kepailitan adalah pembuktian sederhana. Apabila putusan pernyataan pailit dinyatakan batal oleh Mahkamah Agung melalui upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali maka tidak menghapus utang debitor kepada kreditornya karena utang pada prinsipnya harus dibayar.<sup>15</sup> Putusan pernyataan pailit yang bersifat serta merta memiliki tujuan untuk menjadikan proses likuidasi atas harta pailit cepat yang selanjutnya digunakan untuk pembayaran kepada kreditornya.<sup>16</sup>

Hal penting dalam putusan pernyataan pailit yang mengabulkan permohonan pernyataan pailit tidak hanya pernyataan debitor dalam keadaan pailit, tetapi juga mengenai penunjukan hakim pengawas dan pengangkatan kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUKPKPU. Dengan demikian, putusan pernyataan pailit tidak hanya berakibat hukum terhadap debitor, tetapi pula mengenai kewenangan hakim pengawas dan kurator.

Berkaitan dengan keberlakuan dua putusan pernyataan pailit terhadap debitor yang sama, Penjelasan Pasal 3 ayat (3) UUKPKPU menjelaskan bahwa dalam kondisi terdapat putusan pernyataan pailit terhadap persero dari firma oleh lebih dari satu pengadilan

---

<sup>14</sup> Risma Cahya Yudita Pratama, 'Zero Hour Rule Terhadap Perikatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU' (2019) *Jurist-Diction*. [14].

<sup>15</sup> M. Hadi Shubhan (n 3). [126].

<sup>16</sup> Astri Ester Silalahi, 'Perlindungan Hukum terhadap Debitor yang Telah Dijatuhi Putusan Serta Merta dalam Kepailitan' (2015) *Premise Law Journal*. [2].

niaga yang memiliki kompetensi dalam mengadili permohonan terhadap satu debitor yang sama dengan waktu yang berlainan, maka putusan pernyataan pailit yang berlaku adalah yang putusan yang terlebih dahulu diputus. Namun ketentuan tersebut hanya berlaku bagi debitor yang berupa persero suatu firma. Dengan demikian ketentuan tersebut tidak dapat berlaku bagi dua putusan pernyataan pailit terhadap debitor perorangan ataupun badan usaha selain firma. Lebih lanjut, UUKPKPU tidak mengatur mengenai keberlakuan dua putusan pernyataan pailit terhadap debitor yang sama.

Salah satu prinsip hukum dalam putusan pengadilan adalah prinsip *res judicata pro veritate habetur*. Prinsip *res judicata pro veritate habetur* merupakan prinsip yang dipakai ketika terdapat pertentangan normatif antara undang-undang dan putusan pengadilan. *Res judicata* dalam Black's Law Dictionary diartikan "*an issue that has been definitively settled by judicial decision*" yang diterjemahkan sebagai permasalahan yang sudah diadili secara pasti.<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo mendefinisikan *res judicata pro veritate habetur* sebagai prinsip yang menyatakan putusan hakim wajib setiap saat dianggap benar. Apabila hakim dalam memutus suatu perkara didasari oleh alat bukti berupa saksi palsu sehingga putusannya tidak didasari oleh kesaksian yang tidak benar, maka putusan hakim tersebut tetap wajib dianggap benar hingga mempunyai kekuatan hukum yang tetap ataupun pengadilan yang kedudukannya lebih tinggi memutus lain. Prinsip *res judicata pro veritate habetur* berlaku secara universal yang ditujukan guna memberikan jaminan atas suatu kepastian hukum dimana putusan pengadilan harus dapat diterima secara formal.<sup>18</sup> Sejalan dengan prinsip tersebut, dalam tiap putusan hakim diberi suatu kepala putusan yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa" yang memberikan kekuatan eksekutorial terhadap putusan pengadilan sehingga dapat dilaksanakan.<sup>19</sup>

Berdasarkan prinsip *res judicata pro veritate habetur* maka atas dua putusan pernyataan pailit terhadap debitor yang sama, masing-masing putusan pernyataan

---

<sup>17</sup> Joko Widarto, 'Penerapan Asas Putusan Hakim Harus Dianggap Benar (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013)' (2016) *Lex Jurnalica*. [78].

<sup>18</sup> Widowati Widowati dan YA Triana Ohoiwutun, "Kepastian Hukum Putusan Yang Melanggar Special Straf Maxima" (2021) *Jurnal Yudisial*. [16].

<sup>19</sup> Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar* (Liberty 2015). [137].

pailit tersebut sama-sama berlaku sepanjang tidak ada pembatalan terhadap putusan pernyataan pailit tersebut berdasarkan putusan dari tingkat pengadilan yang lebih tinggi kedudukannya. Dengan demikian kedua putusan pernyataan pailit tersebut sama-sama dapat dilaksanakan. Akibat hukumnya maka masing-masing hakim pengawas yang ditunjuk dan/atau kurator yang diangkat melalui dua putusan pernyataan pailit tersebut memiliki kewenangan sebagaimana termaktub dalam UUKPKPU.

Dalam praktiknya, terdapat 2 (dua) putusan pengadilan yang menyatakan pailit terhadap 1 (satu) debitor yang sama. Hal tersebut dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4PK/Pdt.Sus-Pailit/2018 dan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus Gugatan Lain-lain/2021/PN Niaga Sby jo. Nomor 2/PKPU/2017/PN Niaga Sby.

Adapun perkara tersebut diawali dengan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "PKPU") diajukan oleh perseorangan yang dalam hal ini Alfred Kusuma (selanjutnya disebut "Pemohon PKPU") terhadap PT SRA, Vonny E., Arief I.D., PT MUN, Bernard I.D., dan Anindita J. (selanjutnya disebut "Termohon PKPU/Debitor") di Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 Januari 2017. Atas permohonan tersebut, Majelis Hakim melalui Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Sby., tanggal 6 Februari 2017 mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU dan menetapkan PKPU Sementara terhadap Termohon PKPU.

Selanjutnya dalam rapat kreditor dengan agenda pembahasan perdamaian yang diajukan oleh Termohon PKPU dilakukan pemungutan suara terhadap rencana perdamaian tersebut. Hasil pemungutan suara tidak memenuhi kuorum suara kreditor separatis dan kreditor konkuren yang diperlukan untuk menyetujui perdamaian sesuai dengan Pasal 281 ayat (1) UU KPKPU. Meskipun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya melalui Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Sby. pada tanggal 14 Juni 2017, menyatakan bahwa perjanjian perdamaian yang diajukan oleh Termohon PKPU tersebut sah dan mengikat secara hukum.

Atas kekeliruan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Sby., pada tanggal 14 Juni 2017, Paola Lina Luis mengajukan upaya hukum luar biasa melalui peninjauan kembali yang bertujuan agar dapat membatalkan putusan

pengesahan perdamaian (homologasi) tersebut dengan alasan tidak terpenuhinya ketentuan yang diatur dalam Pasal 281 ayat (1) UUKPKPU. Mahkamah Agung, melalui Putusan Nomor 4PK/Pdt.Sus-Pailit/2018 pada tanggal 31 Januari 2018 pada pokoknya mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Paola Lina Luis dan membatalkan Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Sby tertanggal 14 Juni 2017. Dalam putusannya, Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa Debitor berada dalam keadaan pailit dengan segala konsekuensi hukumnya.

Lebih lanjut Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Sby. juga menjadi dasar diajukannya gugatan lain yang diputus dengan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 8/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2018/PN.Niaga.Sby. jo. Nomor 2/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Sby. pada tanggal 16 Juli 2018, yang pada pokoknya menerima dan mengabulkan Permohonan Pembatalan Perdamaian yang telah disahkan atau dihomologasi dengan Putusan No. 02/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Sby. Selain itu, Majelis Hakim juga menyatakan bahwa Debitor secara hukum berada dalam keadaan pailit dengan segala akibatnya. Oleh karena itu, terhadap kasus yang sama dengan debitor yang sama, terdapat dua putusan pernyataan pailit.

Berikut tabel perjalanan putusan perkara permohonan PKPU hingga terbitnya putusan pengadilan yang berbeda dengan isi yang sama:

**Tabel 1.** Rekap Alur Putusan Perkara permohonan PKPU

Tanggal Pengajuan	Tahun	Agenda	Upaya Hukum	Amar Putusan
19/01/2017	2017	Permohonan PKPU	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan permohonan PKPU.</li> <li>2. Menetapkan PKPU.</li> <li>3. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Perdamaian.</li> </ol>
31/01/2018	2018	Pembatalan putusan pengesahan perdamaian (homologasi)	Peninjauan Kembali	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan permohonan PKPU.</li> <li>2. Membatalkan Putusan PKPU.</li> <li>3. Menyatakan para debitor dalam kondisi pailit beserta seluruh implikasi hukumnya.</li> </ol>
16/07/2018	2018	Permohonan pembatalan perdamaian	Gugatan Lain-Lain	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima dan mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian.</li> <li>2. Menyatakan para debitor demi hukum dalam keadaan pailit dengan segala implikasi hukumnya.</li> </ol>

Adanya dua putusan pernyataan pailit terhadap Debitor yang sama tersebut kemudian dikeluarkan Penetapan Pengadilan Niaga Nomor: 4/PK/Pdt.Sus-Pailit 2018 jo. Nomor: 8/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2018/PN Niaga Sby jo. Nomor: 02/Pdt.Sus-PKPU/2017/PNNiagaSby pada tanggal 10 Agustus 2018 (selanjutnya disebut "Penetapan Penggabungan Perkara No. 4/PK jo. No. 8/GLL"). Dalam amarnya dinyatakan bahwa proses pemberesan harta kekayaan Debitor dalam Putusan Nomor: 08/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2018/PN.Niaga.Sby. jo. Nomor: 02/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Sby. tanggal 16 Juli 2018 digabungkan menjadi satu dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018 tanggal 31 Januari 2018.

Kemudian, Albert Riyadi Suwono, mantan kurator dari Debitor, mengajukan gugatan lain-lain yang salah satu petitumnya memohon agar Majelis Hakim menyatakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018 tanggal 31 Januari 2018 sah, mengikat, dan dapat dilaksanakan (eksekutabel), serta menyatakan Putusan Nomor: 08/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2018/PN.Niaga.Sby. jo. Nomor: 02/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Sby. tanggal 16 Juli 2018 tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan (noneksekutabel) dengan segala akibat hukumnya karena bertentangan dengan konsep *zero hours*.

Gugatan ini diputus melalui Putusan Nomor 1/Pdt.Sus Gugatan Lain-lain/2021/PN Niaga Sby jo. Nomor 2/PKPU/2017/PN Niaga Sby. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk menguji atau mengadili Penetapan Penggabungan Perkara No. 4/PK jo. No. 8/GLL karena penetapan tersebut masih sah, berlaku, dan mengikat beserta segala akibat hukumnya, selama belum dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Majelis Hakim juga berpendapat bahwa putusan hakim harus dianggap benar dan putusan pengadilan yang menetapkan, menghapuskan, atau mengubah hubungan hukum merupakan sumber hukum materiil, meskipun bisa terjadi kesalahan dalam putusan (teori hukum materiil).

Putusan Nomor 1/Pdt.Sus Gugatan Lain-lain/2021/PN Niaga Sby jo. Nomor 2/PKPU/2017/PN Niaga Sby tersebut sejalan dengan *prinsip res judicata pro veritate habetur*, yang menyatakan bahwa putusan pengadilan harus dianggap benar dan tidak dapat dibatalkan oleh pengadilan yang sederajat. Oleh karena itu, baik Putusan Nomor 08/

Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2018/PN.Niaga.Sby. jo. Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Sby. tanggal 16 Juli 2018 maupun Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018 tanggal 31 Januari 2018 tetap sah, berlaku, dan mengikat beserta segala akibat hukumnya, selama belum dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

### **Penggabungan Pemberesan Harta Pailit dari Dua Putusan Pernyataan Pailit Terhadap Satu Debitor yang Sama**

Akibat hukum putusan pailit terhadap debitor adalah hilangnya hak debitor untuk mengurus (*daden van behooren*) maupun melakukan tindakan kepemilikan (*daden van beschikking*) atas harta kekayaannya.<sup>20</sup> Hal ini mengingat kepailitan adalah sita umum (*gerechtelijk*)<sup>21</sup> atas harta kekayaan milik debitor ketika dinyatakan pailit maupun yang akan didapatkan selama proses kepailitan berlangsung. Konsekuensi dari adanya sita umum tersebut, harta kekayaan debitor pailit akan dilakukan pengurusan dan pemberesan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas.<sup>22</sup>

Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 69 ayat (1) UUKPKPU menjelaskan bahwa pengadilan menunjuk kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan. Definisi pengurusan sendiri tidak dijelaskan dalam UUKPKPU, namun jika ditelusuri lebih lanjut dalam UUKPKPU, tugas pengurusan secara umum mencakup antara lain:<sup>23</sup>

#### a. Inventaris

Inventaris mencakup pencatatan harta pailit oleh kurator selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak putusan pernyataan pailit (*vide* Pasal 100 ayat (1) UUKPKPU). Inventaris dapat dibuat bawah tangan dengan persetujuan hakim pengawas. Lebih lanjut Pasal 102 UUKPKPU mengatur tugas kurator adalah membuat daftar piutang yang mencakup sifat, jumlah tagihan serta identitas kreditor. Para kreditor mendaftarkan

<sup>20</sup> Evelin Fifiana dan Siti Malikhatun Badriyah, 'Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Debitor Yang Berprofesi Sebagai Notaris' (2022) 15 Notarius. [964].

<sup>21</sup> Oktavia Nadia Sari, 'Kedudukan Sita Marital Harta Bersama Dalam Proses Perceraian Bersamaan Dengan Proses Pailit' (2020) 3 Notaire.[427].

<sup>22</sup> Tommy Andrian Napitupulu, Aswan S Depari dan Rudolf Silaban, 'Pelaksanaan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator dalam Menyelesaikan Perkara Kepailitan' (2021) 3 Jurnal Retentum. [74].

<sup>23</sup> R Besse Kartoningrat, Peter M. Marzuki dan M. Hadi Shubhan, 'Prinsip Independensi Dan Pertanggung Jawaban Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit' (2021) 16 RechtIdee.[40].

tagihan untuk kemudian dibuat daftar piutang. Untuk itu kurator mengumumkan putusan pernyataan pailit termasuk jangka waktu pendaftaran tagihan melalui surat kabar untuk selanjutnya diadakan rapat verifikasi/pencocokan utang.

b. Penyimpanan dan Pengamanan

Menurut Pasal 98 UUKPKPU, kurator memiliki tugas menyimpan serta mengamankan harta pailit untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan harta pailit seperti pengalihan kepada pihak lain. Untuk tujuan tersebut, Pasal 99 UUKPKPU mengatur bahwa kurator dapat mengajukan permohonan penyegehan dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pengadilan melalui hakim pengawas.<sup>24</sup>

c. Melanjutkan Usaha

Pasal 104 UUKPKPU mengatur usaha debitor dapat dilanjutkan oleh kurator jika dipandang perlu dan menguntungkan harta pailit yang dikenal dengan *on going concern*.<sup>25</sup> *On going concern* bertujuan agar harta pailit nilainya tidak berkurang melainkan justru dapat bertambah.<sup>26</sup>

Lebih lanjut, kurator melakukan pemberesan ketika harta pailit dalam keadaan insolven atau tidak mampu membayar.<sup>27</sup> Penjelasan Pasal 16 UUKPKPU menjelaskan bahwa pemberesan adalah penguangan aktiva yang ditujukan untuk pembayaran utang. Penguangan aktiva dilaksanakan melalui lelang (penjualan dimuka umum) atau bawah tangan dengan persetujuan hakim pengawas.<sup>28</sup> Semua harta pailit harus dijual dimuka umum terlebih dahulu dan jika belum terjual maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan.<sup>29</sup>

Setelah harta pailit terjual, daftar pembagian dibuat oleh kurator yang mencakup informasi mengenai penerimaan/pengeluaran, identitas kreditor, nilai tagihan yang

<sup>24</sup> H. Sudiarto, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia* (Mataram University Press 2022). [201].

<sup>25</sup> M. Hadi Shubhan (n 3), *Op.Cit.*[137].

<sup>26</sup> H. Sudiarto, *Op.Cit.*[206].

<sup>27</sup> Afrianka Hidayat dan Djumardin Djumardin, 'Tanggung Jawab Kurator sebagai Pengurus Harta Debitur Pailit Terhadap Kreditor Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum: (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Plw.Pailit/2013/PN.Niaga Sby.jo.Nomor 02/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby)' (2021) 1 *Private Law*. [359].

<sup>28</sup> *ibid.*

<sup>29</sup> H. Sudiarto, *Op.Cit.*[203-204].

telah dilakukan pencocokan, pembayaran yang akan diterima setiap kreditor serta upah kurator. Pembayaran kepada kreditor dilakukan oleh kurator berdasarkan daftar pembagian tersebut kemudian kurator mengumumkan berakhirnya kepailitan dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada hakim pengawas.

Kurator harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan debitor atau kreditor dalam menjalankan tugas. Selain itu bersikap netral dan tanpa kepentingan ekonomis seperti debitor maupun kreditor.<sup>30</sup> Pasal 72 UUKPKPU menjelaskan bahwa dalam hal terjadi kerugian terhadap harta pailit akibat kesalahan/kelalaian kurator maka menjadi tanggung jawab kurator yang bersangkutan. Hal ini mengingat kewenangan kurator yang demikian besar terhadap harta pailit yang juga menjadi landasan untuk mengawasi tindakan yang dilakukan oleh kurator.

Selanjutnya kurator dalam melaksanakan pengurusan dan pemberesan diawasi oleh hakim pengawas (*supervisory judge*).<sup>31</sup> Merujuk UUKPKPU, hakim pengawas memiliki wewenang dan tugas diantaranya bertindak sebagai ketua rapat dalam setiap rapat kreditor, menerima laporan triwulan dari kurator mengenai proses kepailitan, menerima keberatan-keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh kreditor maupun debitor atas perbuatan kurator dan menyampaikannya kepada kurator.<sup>32</sup> Hakim pengawas juga memiliki fungsi regulator dimana hakim pengawas menerbitkan penetapan-penetapan yang bersifat persetujuan maupun administratif.

Penetapan yang bersifat persetujuan adalah penetapan untuk memberikan persetujuan atas tindakan kurator dalam menjalankan tugasnya, misalnya persetujuan menghadiri/menghadap sidang di pengadilan; mengalihkan harta pailit; melaksanakan jual bawah tangan maupun melanjutkan usaha debitor dan lain-lain. Penetapan yang sifatnya administratif adalah langkah-langkah administratif dalam pengawasan pengurusan dan pemberesan, misalnya penetapan jadwal rapat-rapat kreditor; penetapan surat kabar harian dalam rangka pengumuman putusan pailit dan lain-lain.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> R Besse Kartoningrat, Peter M. Marzuki dan M. Hadi Shubhan (n 22).

<sup>31</sup> Serlika Aprita dan Sarah Qosim, 'Optimalisasi Wewenang Dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia' (2022) 7 Jurnal Ius Constituendum .[197].

<sup>32</sup> *ibid.*[198].

<sup>33</sup> *ibid.*

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa hakim pengawas berperan aktif dalam proses kepailitan. Bahkan Pasal 66 UUKPKPU juga mengatur bahwa sebelum putusan terkait pengurusan atau pemberesan ditentukan maka hakim pengawas berwenang untuk memberikan pendapat dan pengadilan wajib mendengar pendapat tersebut mengingat hakim pengawas seyogyanya terlibat secara langsung dalam proses kepailitan debitor. Sejalan dengan hal tersebut, M. Hadi Shubhan menyatakan bahwa hakim pengawas memiliki wewenang yang bersifat aktif dalam menjatuhkan putusan, mengeluarkan penetapan, serta memimpin rapat kreditor.<sup>34</sup> Lebih lanjut, Elyta Ras Ginting berpendapat, hakim pengawas juga memiliki tugas pengawasan yang proaktif dan responsif, selain pengawasan yang bersifat pasif.<sup>35</sup>

Hakim pengawas dan kurator merupakan variabel penting yang berdiri sendiri namun terikat dan tidak dapat dipisahkan dalam proses kepailitan.<sup>36</sup> Adanya dua putusan pernyataan pailit tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit karena terjadi tumpang tindih atau *overlapping* dalam pelaksanaan tugas para kurator dan hakim pengawas. Ketidakpastian hukum tersebut tentunya akan merugikan debitor karena dua putusan pernyataan pailit tersebut memiliki kekuatan berlaku yang sama sebagaimana *prinsip res judicata pro veritate habetur* sehingga timbul pertanyaan kurator dan hakim pengawas dari putusan mana yang berwenang melaksanakan proses kepailitan yaitu mengurus dan membereskan harta pailit maupun pengawasannya. Di sisi lain jika kurator dan hakim pengawas dari masing-masing putusan berwenang maka dapat menimbulkan dualisme dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit debitor.

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa tujuan dasar hukum antara lain keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).<sup>37</sup> Menurutnya lebih lanjut kepastian hukum berarti norma tersebut jelas dan dapat

---

<sup>34</sup> M. Hadi Shubhan (n 4).[105].

<sup>35</sup> Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Buku Ketiga: Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit* (Sinar Grafika 2018).[3].

<sup>36</sup> M. Hadi Shubhan (n 4).

<sup>37</sup> Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, 'Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum' (2019) 1 Crepido.[14].

dijadikan pedoman bagi masyarakat dimana hukum itu berlaku.<sup>38</sup> Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum adalah sesuatu yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal konkret. Dalam hal ini terdapat jaminan bahwa hukum tersebut dapat ditegakkan/dijalankan, hukum memberikan kepada yang berhak apa yang menjadi haknya dan bahwa suatu putusan dapat dilaksanakan.<sup>39</sup>

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam proses kepailitan sehubungan dengan dua putusan pernyataan pailit terhadap debitor yang sama, maka dalam perkara Putusan No. 4PK/Pdt.Sus-Pailit/2018 dan Putusan No. 8/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2018/PN.Niaga.Sby. jo. No. 2/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Sby, upaya hukum yang dilakukan adalah melalui permohonan penggabungan perkara ke Pengadilan Niaga.

Meskipun belum ada ketentuan yang mengatur mengenai penggabungan perkara dalam kepailitan/PKPU, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut "UU Kekuasaan Kehakiman") mengatur pada pokoknya bahwa suatu perkara yang tidak ada hukumnya atau hukumnya kurang jelas maka pengadilan tidak boleh menolak melainkan tetap memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut. Ketentuan tersebut merupakan penormaan dari prinsip *rechtweigening* dimana hakim dianggap mengetahui serta memahami hukum sehingga wajib melayani setiap pihak-pihak yang memohon keadilan. Selain itu, hakim berkewajiban menggali hukum yang tidak tertulis untuk mengadili perkara tersebut sebagaimana asas *ius curia novit*.<sup>40</sup> Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>41</sup>

Mengacu pada uraian di atas, hakim tidak dapat menolak permohonan penggabungan proses pengurusan dan pemberesan atas dua putusan pernyataan pailit terhadap debitor yang sama. Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 91 UUKPKPU

---

<sup>38</sup> Tata Wijayanta, 'Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga' (2014) 14 Jurnal Dinamika Hukum.[219].

<sup>39</sup> R Tony Prayogo, 'Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang' (2016) 13 Jurnal Legislasi Indonesia.[194].

<sup>40</sup> c

<sup>41</sup> Bagir Manan, 'Judicial Precedent Dan Stare Decisis (Sebagai Pengenalan)' (2014) 347 Varia Pengadilan.[17].

dijelaskan bahwa pengadilan menetapkan semua penetapan mengenai pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit dalam tingkat terakhir, kecuali ditentukan lain oleh UUKPKPU. Berdasarkan ketentuan tersebut, dimungkinkan penetapan penggabungan perkara dalam hal terdapat dua putusan pernyataan pailit terhadap satu debitor yang sama untuk demi tercipta kepastian hukum dalam proses pengurusan maupun pemberesan dan tentunya akan lebih efektif dan efisien.

Dalam perkara Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Sby, Majelis Hakim melalui Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Sby. tertanggal 14 Juni 2017 mengesahkan perdamaian yang diajukan oleh Termohon PKPU/Debitor meskipun perdamaian yang diajukan tidak memenuhi kuorum suara kreditor separatis dan kreditor konkuren yang diperlukan untuk menyetujui perdamaian sesuai dengan Pasal 281 ayat (1) UU KPKPU. Terhadap putusan tersebut, telah diajukan upaya hukum:

1. Peninjauan kembali dan telah diputus melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 4PK/Pdt.Sus-Pailit/2018 pada tanggal 31 Januari 2018;
2. Gugatan lain-lain dan telah diputus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 8/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2018/PN.Niaga.Sby jo. Nomor 2/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Sby pada tanggal 16 Juli 2018.

Dalam masing-masing putusan tersebut, Termohon PKPU/Debitor dinyatakan pailit serta ditunjuk kurator dan hakim pengawas dalam proses kepailitannya.

Dengan adanya dua putusan pernyataan pailit terhadap para debitor yang sama kemudian dikeluarkan Penetapan Penggabungan Perkara No. 4/PK jo. No. 8/GLLyang menyatakan menjadikan satu proses pemberesan Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2018/PN.Niaga.Sby. jo. Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Sby. tanggal 16 Juli 2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018 tanggal 31 Januari 2018.

Sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya, penetapan tersebut didasari oleh usulan/laporan hakim pengawas. Hal ini telah sesuai dengan tugas hakim pengawas yaitu pengawasan (*supervisory judge*) dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit yang diatur dalam ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 65 UUKPKPU. Penggabungan proses pemberesan Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2018/PN.Niaga.Sby.

jo. Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Sby. tanggal 16 Juli 2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018 tanggal 31 Januari 2018 merupakan upaya menjadikan proses pemberesan ini menjadi lebih cepat dan terstruktur. Penetapan Penggabungan Perkara No. 4/PK jo. No. 8/GLL juga memberikan kepastian hukum karena tidak ada dualisme terkait pengurusan dan pemberesan yang dilakukan oleh kurator maupun pengawasan oleh hakim pengawas.

Institusi kekuasaan kehakiman (*judicative power*) memiliki tugas untuk menegakkan dan mengawasi keberlakuan aturan-aturan hukum yang berlaku (*ius constitutum*). Sehubungan dengan hal tersebut, hakim harus melakukan *judicial activism* yaitu hakim bersikap aktif dalam memeriksa maupun mengadili perkara untuk menghasilkan putusan yang mencerminkan keadilan secara substantif. Penerapan *judicial activism* dilakukan pada saat ketentuan hukum yang telah ada belum dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi.<sup>42</sup>

Penerapan *judicial activism* di sistem hukum Indonesia menggunakan metode penemuan hukum (*rechtoinding*). Dalam upaya menemukan hukum, terdapat beberapa metode penemuan hukum yaitu:<sup>43</sup>

1. Metode Interpretasi

Metode interpretasi, metode yang digunakan hakim dengan melakukan penafsiran isi perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang terjadi agar dapat diterapkan pada peristiwa konkrit tertentu.

2. Metode Argumentasi

Metode argumentasi, salah satu metode yang menggunakan nalar hukum atau *reasoning* dari hakim itu sendiri. Metode ini digunakan apabila undang-undang tidak mengatur masalah hukum yang terjadi dalam kasus yang sedang diselesaikan oleh hakim.

3. Metode Eksposisi

Metode eksposisi merupakan metode konstruksi hukum yang hakim dapat gunakan

---

<sup>42</sup> Galuh Nur Hasanah dan Dona Budi Khairsma, 'Eksistensi *Judicial Activism* dalam Praktik Konstitusi oleh Mahkamah Konsitusi' (2022) 1 *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*. [738].

<sup>43</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan* (UII Press 2012). [101].

dalam kasus adanya kekosongan aturan-aturan hukum. Hal ini dikarenakan, hakim tidak diperbolehkan untuk melakukan penolakan perkara dengan alasan kosong atau belum adanya aturan hukum yang mengatur. Karena hakim selalu dianggap mengetahui hukum, berdasarkan prinsip *rechtweigening* yang berada pada Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.

Upaya penggabungan ini merupakan wujud dari *judicial activism* itu sendiri. Dalam perkara ini terdapat kekosongan hukum yang mewajibkan hakim untuk menggali hukum yang tidak tertulis untuk mengadili perkara ini. Jadi penetapan penggabungan perkara ini telah sesuai dengan prinsip *ius curia novit* yang berada dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman karena hakim telah mengisi kekosongan hukum dalam perkara ini dengan cara penggabungan perkara.

## Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika terdapat dua putusan terkait dengan pernyataan pailit yang dalam hal ini dengan keadaan debitor yang sama, maka kedua putusan tersebut berlaku dengan sama kuatnya. Namun, keberlakuan dari kedua putusan tersebut tetap berlangsung selama tidak terdapat putusan dari pengadilan yang kedudukannya berada di atasnya (atau dengan kata lain lebih tinggi) yang membatalkannya. Hal ini sesuai dengan prinsip *res judicata pro veritate habetur* yang menegaskan bahwa suatu putusan hakim dinilai benar. Selanjutnya, terkait dengan berlakunya dua putusan pernyataan pailit terhadap satu debitor yang sama, pengadilan dapat mengeluarkan suatu penetapan. Penetapan tersebut mencakup penggabungan proses pemberesan harta pailit dari debitor yang sama menjadi satu proses, sesuai dengan interpretasi terhadap Pasal 91 UU KPKPU.

## Daftar Bacaan

### Buku

Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan (UII Press 2012).

Bruggink, *Rechtserflecties* (Citra Aditya Bakti 1996).

Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Buku Ketiga: Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit* (Sinar Grafika 2018).

H. Sudiarto, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia* (Mataram University Press 2022).

M. Hadi Shubhan (selanjutnya Hadi Shubhan III), *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan* (Prenada Media 2008).

Oemar Moechtar (Ed.), *Eksistensi, Fungsi, dan Tujuan Hukum: Dalam Prespektif Teori dan Filsafat Hukum* (Kencana 2020).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana (Jakarta 2005).

Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar* (Liberty 2015).

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan* (Sinar Grafika 2016).

### Jurnal

Afrianka Hidayat dan Djumardin Djumardin, 'Tanggung Jawab Kurator sebagai Pengurus Harta Debitur Pailit Terhadap Kreditur Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum: (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Plw.Pailit/2013/PN.Niaga Sby.jo.Nomor 02/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby)' (2021) 1 Private Law.

Astri Ester Silalahi, 'Perlindungan Hukum terhadap Debitor yang Telah Dijatuhi Putusan Serta Merta dalam Kepailitan' (2015) *Premise Law Journal*.

Bagir Manan, 'Judicial Precedent Dan Stare Decisis (Sebagai Pengenalan)' (2014) 347 *Varia Pengadilan*.

Erma Defiana dan Tata Wijayanta, 'Kajian Hukum tentang Penerapan Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan Asuransi' (2010) 22 *Mimbar Hukum*.

Evelin Fifiana dan Siti Malikhatun Badriyah, 'Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Debitor Yang Berprofesi Sebagai Notaris' (2022) 15 *Notarius*.

Galuh Nur Hasanah dan Dona Budi Khairsma, 'Eksistensi Judicial Activism dalam Praktik Konstitusi oleh Mahkamah Konsitusi' (2022) 1 *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*.

Joko Widarto, 'Penerapan Asas Putusan Hakim Harus Dianggap Benar (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013)' (2016) *Lex Jurnalica*.

M. Hadi Shubhan (selanjutnya Hadi Shubhan I), 'Insolvency Test : Melindungi

Perusahaan Solven Yang Beritikad Baik Dari Penyalahgunaan Kepailitan' (2014) 33 Jurnal Hukum Bisnis.

M. Hadi Shubhan (selanjutnya Hadi Shubhan II), 'Deconstructing Simple Evidence In Bankruptcy Petition For Legal Certainty' (2017) 9 Indonesia Legal Review.

M. Hadi Shubhan (selanjutnya Hadi Shubhan IV), 'Fenomena Hukum Pengajuan Kepailitan Terhadap Pengusaha Oleh Pekerja Karena Hak Pekerja Yang Tidak Dibayar Pengusaha' (2020) 50 Jurnal Hukum & Pembangunan.

Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, 'Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum' (2019) 1 Crepido.

Oktavia Nadia Sari, 'Kedudukan Sita Marital Harta Bersama Dalam Proses Perceraian Bersamaan Dengan Proses Pailit' (2020) 3 Notaire.

R Besse Kartoningrat, Peter M. Marzuki dan M. Hadi Shubhan, 'Prinsip Independensi Dan Pertanggung Jawaban Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit' 16 RechtIdee.

R Tony Prayogo, 'Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang' (2016) 13 Jurnal Legislasi Indonesia.

Raden Rizky Agung, "Pengaturan dan Penerapan Prinsip Paritas Creditorium Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia" (2014) 2 Kertha Semayak.

Risma Cahya Yudita Pratama, "Zero Hour Rule Terhadap Perikatan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU" (2019) Jurist-Diction.

Serlika Aprita dan Sarah Qosim, 'Optimalisasi Wewenang Dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia' (2022) 7 Jurnal Ius Constituendum.

Tata Wijayanta, 'Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga' (2014) 14 Jurnal Dinamika Hukum.

Tommy Andrean Napitupulu, Aswan S Depari dan Rudolf Silaban, 'Pelaksanaan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator dalam Menyelesaikan Perkara Kepailitan' (2021) 3 Jurnal Retentum.

Widowati Widowati dan YA Triana Ohoiwutun, "Kepastian Hukum Putusan Yang Melanggar Special Straf Maxima" (2021) Jurnal Yudisial.

### **Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Nomor: 08/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2018/PN.Niaga.Sby. jo. Nomor: 02/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Sby.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018.

**How to cite:** I Gusti Ngurah Anantha Wikrama Jayaningrat, Elma Putri Tanbun, Lailatul Komaria, Gerry Arthadi, 'Perlindungan Hukum atas Dua Putusan Pernyataan Pailit terhadap Debitor yang Sama' (2024) 7 Notaire.